

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. hanyalah sebagai fasilitator antara para pihak yang berperkara. Hakim Mediator di sini bersifat netral dan tidak berpihak dan bertugas untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak yang berselisih agar mencapai titik temu sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya. Kegagalan Hakim Mediator dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan perkara ini, adalah karena keadaan pernikahan yang sudah pecah, dan tidak ada inisiatif untuk berdamai dari para pihak.
2. Dalam proses mendamaikan para pihak pada perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., Hakim Mediator mempunyai fungsi untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, dan mewujudkan sifat kekeluargaan dan kerukunan.
3. Perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. adalah perkara cerai gugat di mana pernikahannya telah pecah karena pertengkaran dan pertikaian yang terjadi terus menerus. Pernikahan seperti ini sudah pecah dan dalam Islam disebut dengan *syiqāq* dan proses penyelesaiannya menggunakan *ḥakam* sebagai penengah perselisihan kedua belah pihak. Konsep ini senada dengan apa

yang disebut dengan mediasi. Adanya Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagai salah satu langkah untuk mengefektifkan lembaga damai (dalam Islam dikenal dengan istilah *tahkim*), dan mengoptimalkan peran Hakim Mediator di lingkungan peradilan adalah tidak berseberangan, karena sudah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Saran

1. Untuk hakim hendaknya pelaksanaan mediasi yang telah terangkum dalam Perma RI No. 1 tahun 2008 dilakukan secara efektif, dan hakim yang menjadi mediator diharapkan lebih meningkatkan kemampuan serta pengetahuan dalam mengupayakan perdamaian para pihak dengan mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
2. Diharapkan kepada lembaga peradilan untuk lebih mensosialisasikan prosedur mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kepada masyarakat luas dengan mengadakan program penyuluhan hukum secara langsung maupun melalui media massa baik media cetak atau elektronik.